BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib administrasi, standar biaya umum disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran program dan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2027

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar biaya umum Tahun Anggaran 2027.

(2) Standar biaya umum Tahun Anggaran 2027 berfungsi sebagai:
   a. panduan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten, termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;

(3) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar biaya umum bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(4) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar biaya umum bersifat:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
   b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan pasar.

(5) Rincian standar biaya umum Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Juli 2026 M
12 Safar 1448 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

SYUIBUN ANWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2027

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2027

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	3.685.000
	1.2. Pejabat Pengelola Keuangan Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	3.685.000
	1.3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000
	1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	1.210.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	7.140.000
	1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
	1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
	1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	570.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000
	1.8. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	450.000
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	680.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	850.000
	b. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	1.020.000
	c. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	d. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.520.000
	e. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.780.000
	f. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	2.120.000
	g. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.450.000
	h. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.790.000
	i. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	3.130.000
	j. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000
	k. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000
	l. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d. Rp750 triliun	Orang/Paket	4.490.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	m. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.560.000
	2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 triliun	Orang/Paket	4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.010.000
	2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	Orang/Paket	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
	2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 triliun	Orang/Paket	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	3.960.000
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	3.1. Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
	3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	750.000
4.	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	4.1. Pengurus Barang		
	a. Nilai aset s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	250.000
	b. Nilai aset di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	350.000
	c. Nilai aset di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai aset di atas Rp100 miliar	Orang/Bulan	500.000
	4.2. Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai aset s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai aset di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	200.000
	c. Nilai aset di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	250.000
	d. Nilai aset di atas Rp100 miliar	Orang/Bulan	300.000
	Keterangan: a. Pembantu Pengurus Barang dapat ditetapkan maksimal 2 (dua) orang untuk nilai aset di atas Rp50 miliar s.d. Rp160 miliar b. Pembantu Pengurus Barang dapat ditetapkan maksimal 4 (empat) orang untuk nilai aset di atas Rp160 miliar		

Keterangan:
besaran di atas merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

B. INSENTIF UNTUK PENINGKATAN MUTU LAYANAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA RSUD BLUD KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Dokter Spesialis (Definitif)	Orang/Bulan	15.000.000
2.	Dokter Spesialis (Kontrak)		
	a. 5 hari kerja dalam 1 minggu	Orang/Bulan	15.000.000
	b. 3 hari kerja dalam 1 minggu	Orang/Bulan	9.000.000
	c. 2 hari kerja dalam 1 minggu	Orang/Bulan	6.000.000
	d. 1 hari kerja dalam 1 minggu	Orang/Bulan	3.000.000
3.	Supervisor Hemodialis	Orang/Bulan	3.000.000
4.	Dokter Umum/Gigi (PNS)	Orang/Bulan	2.000.000
5.	Fisikawan Medik	Orang/Bulan	1.500.000
6.	Apoteker (PNS)	Orang/Bulan	300.000
7.	Penata Anasthesi (PNS)	Orang/Bulan	300.000
8.	Ners Pelayanan Langsung (PNS)	Orang/Bulan	300.000

Keterangan:

a. pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Bupati dan pencapaian IPK;
b. dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;
c. bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di atas hanya dapat menerima 2 (dua) insentif.

C. SATUAN HONORARIUM/TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Kehormatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	MPU Kabupaten Aceh Tamiang		
	a. Tunjangan representasi		
	1. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	3. Ketua Komisi	Orang/Bulan	500.000
	4. Seketaris Komisi	Orang/Bulan	500.000
	5. Anggota Komisi	Orang/Bulan	500.000
	b. Tunjangan Jabatan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.550.000
	3. Ketua Komisi	Orang/Bulan	2.500.000
	4. Seketaris Komisi	Orang/Bulan	2.250.000
	5. Anggota Komisi	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Tunjangan Keluarga	Orang/Bulan	500.000
	d. Tunjangan Kesehatan	Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan	
2.	Anggota DK-MPU		
	a. Tunjangan representasi	Orang/Bulan	500.000
	b. Tunjangan jabatan	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Tunjangan Keluarga	Orang/Bulan	500.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	d. Tunjangan Kesehatan	Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS kesehatan	

2. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tuhe Adat		-
2.	Tetuhe Adat		-
3.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
5.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	3.000.000
6.	Anggota	Orang/Bulan	2.000.000

3. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	4.000.000
3.	Ketua Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	3.250.000

4. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tim Audit Independen Akuntan Publik	Kegiatan	30.000.000
2.	Honorarium Dewan Pengawas BMK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.500.000
3.	Honorarium Badan BMK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
4.	Honorarium Tenaga Profesional BMK	Orang/Bulan	3.000.000

5. UPTD Pengelolaan Dayah Arrisalah Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pimpinan Dayah	Orang/Bulan	3.000.000
2.	Wakil Pimpinan Dayah	Orang/Bulan	2.500.000
3.	Guru Dayah	Orang/Bulan	2.200.000
4.	Petugas Administrasi	Orang/Bulan	815.000
5.	Petugas Keamanan/Jaga Malam	Orang/Bulan	1.200.000
6.	Petugas Kebersihan/Dapur Umum	Orang/Bulan	1.200.000

D. HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA LAINNYA YANG DIBUTUHKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tenaga Ahli dari luar instansi pemerintah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Orang/Kegiatan	15.000.000
2.	Tenaga Ahli dari luar instansi pemerintah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Orang/Bulan	3.500.000
3.	Tenaga Teknis Khusus Lainnya	Orang/Bulan/ Kegiatan	3.500.000
4.	Staf Khusus Bupati	Orang/Bulan	6.000.000
5.	Tim Asistensi Bupati	Orang/Bulan	4.000.000
6.	Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Orang/Bulan	3.500.000
7.	Koordinator Pengamanan dan Pengawalan Bupati	Orang/Bulan	3.500.000
8.	Konsultan Hukum/Pengacara dalam kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/rentan	Orang/Kasus	5.000.000
9.	Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Orang/Bulan	6.000.000
10.	Pengacara/Konsultan Pajak	Kasus	100.000.000
11.	Biaya Kontribusi Assesor	Orang/Assesi	4.500.000
12.	Tenaga Penyusun Rencana Teknis Kegiatan	Orang/Kegiatan	3.000.000
13.	Penyiar Radio	Orang/Bulan	1.500.000
14.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	3.500.000
15.	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRK	Orang/Bulan	5.000.000
16.	Tenaga Pelatih/Pembimbing/Pendamping	Orang/Hari	500.000
17.	Tenaga Pelatih/Pembimbing/Pendamping luar daerah (kegiatan MTQ)	Orang/Kegiatan	4.000.000
18.	Instruktur Pendamping Kegiatan	Orang/Hari	500.000
19.	Petugas Kegiatan Keamanan Kantor	Orang/Bulan	750.000
20.	Juri/Penilai pada kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000
21.	Mc Profesional	Orang/Kegiatan	1.500.000
22.	Pengawalan/Voorijder:		
	a. dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	Paket-PP	2.500.000
	b. seputaran pusat Pemerintah Kabupaten (lingkup Karang Baru dan Kota Kualasimpang)	Paket/Kegiatan	800.000
	c. Banda Aceh	Paket-PP	6.500.000
	d. Medan	Paket-PP	5.000.000
	e. khusus Jamaah Haji ke Banda Aceh	Paket-PP	10.000.000
23.	Petugas lapangan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Orang/Hari	200.000
24.	Petugas lapangan penanganan bencana alam dan nonalam	Orang/Hari	200.000
25.	Jasa uji sampel laboratorium (kualitas udara, air, lingkungan, makanan, dan lainnya)	Sampel	5.000.000
26.	Biaya transportasi dalam daerah untuk tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan	Orang/Hari	200.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
27.	Petugas penyembelihan dan pembersihan hewan qurban	Orang/Ekor	500.000
28.	Biaya transportasi dan biaya akomodasi luar daerah untuk tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan sesuai biaya *riil* (*at cost*) dengan standar biaya perjalanan dinas paling tinggi tingkat D		

E. HONORARIUM KELOMPOK AJUDAN/ADC/SEKRETARIS DALAM RANGKA KELANCARAN TUGAS PIMPINAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ajudan/ADC Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Ajudan/ADC Pamtup	Orang/Bulan	3.000.000
	b. Ajudan/ADC Administrasi	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Ajudan/ADC Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	800.000
3.	Ajudan/ADC Asisten	Orang/Bulan	800.000
4.	Ajudan/ADC Istri Bupati/Istri Wakil Bupati		
	a. Ajudan/ADC Pamtup	Orang/Bulan	3.000.000
	b. Ajudan/ADC Administrasi	Orang/Bulan	1.000.000
5.	Ajudan/ADC Pimpinan DPRK		
	a. Ajudan/ADC Pamtup	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Ajudan/ADC Administrasi	Orang/Bulan	1.000.000
6.	Ajudan/ADC Sekretaris DPRK	Orang/Bulan	400.000

F. HONORARIUM PEGAWAI DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PDPK) DAN TENAGA LAINNYA YANG DIBUTUHKAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	PDPK TK. Pendidikan S-2	Orang/Bulan	1.000.000
2.	PDPK TK. Pendidikan D-IV/S-1	Orang/Bulan	900.000
3.	PDPK TK. Pendidikan D-I/D-II/D-III	Orang/Bulan	850.000
4.	PDPK TK. Pendidikan SMA	Orang/Bulan	815.000
5.	Petugas Penjaga Kawasan Ternak	Orang/Bulan	1.500.000
6.	Panglima Laot	Orang/Bulan	900.000
7.	Sekretaris Panglima Laot	Orang/Bulan	800.000
8.	Satpam	Orang/Bulan	815.000
9.	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	815.000
10.	Petugas Persampahan	Orang/Bulan	815.000
11.	Penjaga Kantor	Orang/Bulan	815.000
12.	Penjaga Malam	Orang/Bulan	815.000
13.	Petugas Penjaga Gudang	Orang/Bulan	1.000.000
14.	Petugas Lapangan	Orang/Bulan	815.000
15.	Tenaga Lapangan Kebersihan	Orang/Bulan	720.000
16.	Operator Ekskavator	Orang/Bulan	1.200.000
17.	Co. Operator Ekskavator	Orang/Bulan	720.000
18.	Operator Buldozer	Orang/Bulan	1.200.000
19.	Co. Operator Buldozer	Orang/Bulan	720.000
20.	Supir	Orang/Bulan	815.000
21.	Supir/Kernet Truk Pengangkut Sampah	Orang/Bulan	920.000
22.	Petugas Caraka (khusus Setdakab)	Orang/Bulan	1.500.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
23.	Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB)	Orang/Bulan	815.000
24.	Petugas Operator Genset	Orang/Bulan	600.000
25.	Perawat/Pengurus Taman	Orang/Bulan	815.000
26.	Supir Bus Sekolah	Orang/Bulan	815.000
27.	Kernet Bus Sekolah	Orang/Bulan	815.000
28.	Bilal Mushala Setdakab	Orang/Bulan	1.000.000
29.	Guru Balai Pengajian/Dayah/Diniyah/TPQ	Orang/Bulan	1.000.000
30.	Imam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	500.000
31.	Khadam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	500.000
32.	Petugas Pengurus Mushalla	Orang/Bulan	500.000
33.	Petugas Penjaga dan Perawat Situs Bangunan Cagar Budaya	Orang/Bulan	500.000
34.	Tenaga Pengisi Token Listrik PJU	Orang/Bulan	100.000
35.	Tenaga Harian	Orang/Bulan	50.000
36.	Petugas Kebersihan pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
37.	Petugas Tim Rohani pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
38.	Petugas Jaga Kantor pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
39.	Petugas Musholla pada RSUD	Orang/Bulan	1.000.000
40.	Petugas Bilal Mayit	Orang/Bulan	1.000.000
41.	Tunjangan Habis Masa Kerja (Tenaga Lapangan Kebersihan dan Pertamanan)	Orang/Bulan	500.000
42.	Petugas/Tenaga Teknis Lainnya	Orang/Bulan	815.000

G. HONORARIUM DAN UANG TRANSPORTASI PELAKSANA PEMERINTAHAN MUKIM

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kepala Mukim	Orang/Bulan	700.000
2.	Seketaris Mukim	Orang/Bulan	350.000
3.	Kepala Seksi	Orang/Bulan	200.000
4.	Transportasi Kepala Mukim	Orang/Bulan	500.000
5.	Transportasi Sekretaris Mukim	Orang/Bulan	250.000

H. HONORARIUM/ UANG TRANSPORTASI NARASUMBER/ PEMBAHAS/ PENGAJAR / FASILITATOR/ PENCERAMAH/ PEMATERI/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA/PESERTA PADA KEGIATAN SEMINAR, RAPAT, SOSIALISASI, DISEMINASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP, SARASEHAN, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, *FOCUS GROUP DISCUSSION,* DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium narasumber/pembahas		
	a. menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	b. bupati/walikota/pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. pejabat eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. pejabat eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
2.	Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional		
	a. narasumber	Orang/Jam	1.700.000
	b. moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. pembawa acara	Orang/Kegiatan	750.000
3.	Pakar/ahli/narasumber profesional atau yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diundang khusus		
	a. wilayah Aceh	Orang/Hari	3.000.000
	b. luar wilayah Aceh	Orang/Hari	5.000.000
4.	Pakar/ahli/narasumber/motivator profesional atau yang mempunyai ilmu/ keahlian khusus dalam bidang tertentu tingkat nasional yang diundang khusus	Orang/Kegiatan	50.000.000
5.	Narasumber/pemateri/tutor/ penceramah	Orang/Kegiatan	4.500.000
6.	Penyusun Master Modul	Naskah	5.000.000
7.	Pengadaan modul	Peserta	175.000
8.	Pengadaan buku panduan/bahan ajar	Peserta	150.000
9.	Moderator	Orang/Hari	250.000
10.	Pembawa Acara/MC	Orang/Hari	200.000
11.	Moderator	Orang/Kegiatan	500.000
12.	Pembawa Acara/MC	Orang/Kegiatan	300.000
13.	Notulis	Orang/Kegiatan	200.000
14.	Notulis	Orang/Hari	150.000
15.	Pembaca Alquran/saritilawah	Orang/Kegiatan	200.000
16.	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
17.	Pemimpin Lagu/Dirijen	Orang/Kegiatan	100.000
18.	Pengukuh Sumpah	Orang/Kegiatan	200.000
19.	Pembaca Keputusan	Orang/Kegiatan	200.000
20.	Petugas Kebersihan	Orang/Hari	100.000
21.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	300.000
22.	Petugas Keamanan	Orang/Hari	100.000
23.	Petugas Keamanan	Orang/Kegiatan	300.000
24.	Petugas Kesehatan	Orang/Hari	100.000
25.	Petugas Kesehatan	Orang/Kegiatan	300.000
26.	Pembawa Bendera	Orang/Kegiatan	150.000
27.	Penerima Tamu/Resepsionis	Orang/Kegiatan	300.000
28.	Pembawa Baki	Orang/Kegiatan	100.000
29.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	100.000
30.	Petugas Lainnya	Orang/Kegiatan	200.000
31.	Uang saku peserta atau sebutan lain	Orang/Hari	100.000
32.	Uang transportasi peserta	Orang/Hari	100.000
33.	Uang transportasi Camat ke kampung di wilayah Kabupaten aceh tamiang	Orang/Hari	120.000
34.	Uang transportasi narasumber/pembahas /pemateri, pakar/ahli dalam daerah	Orang/Hari	200.000

Keterangan:
honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. narasumber/pembahas berasal dari:
   1. narasumber/pembahas berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; dan
   2. narasumber/pembahas berasal dari dalam SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan dan/atau masyarakat.
b. dalam hal narasumber/pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
c. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
d. untuk narasumber/pembahas, pakar/ahli dari luar wilayah Aceh, biaya transportasi dan akomodasi sesuai biaya *riil* dengan standar biaya perjalanan dinas paling tinggi tingkat D serta untuk biaya konsumsi dan sewa kendaraan transportasi antar jemput lokal dibayar sesuai dengan biaya *riil*;
e. honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
   1. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; dan
   2. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan dan/atau masyarakat.

I. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (TAPD) ACEH TAMIANG

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	TAPD		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

J. SATUAN BIAYA DAN HONORARIUM PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

1. Honorarium Panitia/Tim Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Kegiatan	6.500.000
2.	Anggota	Orang/Kegiatan	6.000.000
3.	Tenaga Ahli/Narasumber)	Orang/Kegiatan	6.000.000

2. Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua Majelis merangkap Anggota	Orang/Sidang/ Kasus	1.500.000
2.	Wakil Ketua Majelis	Orang/Sidang/ Kasus	1.400.000
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Orang/Sidang/ Kasus	1.300.000
4.	Anggota	Orang/Sidang/ Kasus	1.200.000
5.	Panitera MP-TGR	Orang/Sidang/ Kasus	600.000
6.	Rohaniawan	Orang/Sidang/ Kasus	400.000

3. Honorarium Pendamping/Respon Kasus Anak

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pendamping Kasus Anak	Orang/Kasus	600.000

4. Honorarium Panitia Penyelenggara Ujian

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penceramah	Orang/Jampel	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	Orang/Jampel	300.000
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	Orang/Jampel	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000

	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	600.000

6. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Lainnya yang Sejenis.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	750.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000

Keterangan:

a. dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan keanggotaan panitia yang berasal dari non-Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia;
b. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas;
c. untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan ASN dan Non ASN yang berasal dari Lintas SKPD dan Lintas Instansi Vertikal

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	1.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	750.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	1.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	700.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	500.000
	1.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	250.000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	220.000
2.	2.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	750.000
	2.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	2.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	220.000
3.	3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Dokumen	800.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Dokumen	750.000
	c. Ketua	Orang/Dokumen	700.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Dokumen	650.000
	e. Sekretaris	Orang/Dokumen	600.000
	f. Anggota	Orang/Dokumen	500.000
	1.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Dokumen	600.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Dokumen	550.000
	c. Ketua	Orang/Dokumen	500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Dokumen	450.000
	e. Sekretaris	Orang/Dokumen	400.000
	f. Anggota	Orang/Dokumen	300.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Dokumen	250.000
	b. Anggota	Orang/Dokumen	220.000
4.	4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	4.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Hari	800.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Hari	750.000
	c. Ketua	Orang/Hari	700.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Hari	650.000
	e. Sekretaris	Orang/Hari	600.000
	f. Anggota	Orang/Hari	500.000
	4.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Hari	600.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Hari	550.000
	c. Ketua	Orang/Hari	500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Hari	450.000
	e. Sekretaris	Orang/Hari	400.000
	f. Anggota	Orang/Hari	300.000
	4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	250.000
	b. Anggota	Orang/Hari	220.000
5.	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Triwulan /Semester	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Triwulan /Semester	1.250.000
	c. Ketua	Orang/Triwulan /Semester	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	850.000
	e. Sekretaris	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	f. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Triwulan /Semester	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Triwulan /Semester	700.000
	c. Ketua	Orang/Triwulan /Semester	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	600.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	e. Sekretaris	Orang/Triwulan /Semester	500.000
	f. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	500.000
	5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati atau Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Triwulan /Semester	250.000
	b. Anggota	Orang/Triwulan /Semester	220.000

Keterangan:

a. honorarium Tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang dapat diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
2. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
3. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

b. ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
   1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
   2. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
      a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
      b) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
   3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

c. honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
   1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
   2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

d. dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

8. Honorarium Petugas/Pelaksana Pendukung Kegiatan/Kegiatan Keagamaan/Hari Besar Islam

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penceramah		
	a. tingkat nasional	Orang/Kegiatan	45.000.000
	b. tingkat provinsi	Orang/Kegiatan	5.000.000
	c. tingkat kabupaten	Orang/Kegiatan	3.000.000
2.	Pembaca Alquran		
	a. tingkat nasional	Orang/Kali	3.000.000
	b. tingkat provinsi	Orang/Kali	2.000.000
	c. tingkat kabupaten	Orang/Kali	1.000.000
3.	Doa	Orang/Kali	300.000
4.	Protokol	Orang/Kali	200.000
5.	Petugas Lapangan/Persiapan Tempat	Orang/Hari	200.000
6.	Petugas Potong Rumput	Orang/Hari	200.000
7.	Petugas Pengamanan	Orang/Hari	100.000
8.	Petugas Pengamanan	Orang/Kegiatan	300.000
9.	Petugas Kebersihan	Orang/Hari	200.000
10.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	300.000
11.	Petugas Jaga/Jaga Malam	Orang/Kegiatan	300.000
12.	Petugas Jaga/Jaga Malam	Orang/Hari	100.000
13.	Petugas Kesehatan	Orang/Hari	100.000
14.	Petugas Kesehatan	Orang/Kegiatan	300.000
15.	Hakim/Juri/Penilai	Orang/Kali	500.000
16.	Hakim/Juri/Penilai	Orang/Hari	500.000
17.	Penyeleksi	Orang/Hari	300.000
18.	Pembuat Soal	Orang/Hari	200.000
19.	Pemandu Zikir	Orang/Hari	300.000
20.	Pelatih	Orang/Hari	200.000
21.	Pembimbing	Orang/Hari	200.000
22.	Pendamping	Orang/Hari	100.000
23.	Paduan Suara	Orang/Kali	100.000
24.	Petugas Pengibar Bendera	Orang/Hari	100.000
25.	Petugas Shalawat Badar	Grup/Kegiatan	2.000.000
26.	Petugas Azan dan Shalawat	Orang/Kegiatan	300.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
27.	Pengantar/Penjemput	Per-Kegiatan	500.000
28.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	300.000

Keterangan: komposisi kepanitiaan/tim disesuaikan dengan kebutuhan.

9. Honorarium Petugas/Pelaksana Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Hari Ulang Tahun, Hari Besar Nasional/Daerah dan Kegiatan Upacara atau Apel Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Korsik	Orang/Kegiatan	200.000
2.	Komandan Upacara/Apel	Orang/Kegiatan	500.000
3.	Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	500.000
4.	Pembina Apel	Orang/Kegiatan	200.000
5.	Pengatur Upacara	Orang/Kegiatan	200.000
6.	Pengatur Barisan	Orang/Kegiatan	100.000
7.	Komandan Regu	Orang/Kegiatan	100.000
8.	Pembaca Naskah	Orang/Kegiatan	200.000
9.	Paskibra/Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	200.000
10.	Paduan Suara	Orang/Kegiatan	200.000
11.	Paduan Suara	Group/Kegiatan	2.000.000
12.	Pelatih Paskibra	Orang/Kegiatan	2.000.000
13.	Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
14.	Komandan Paskibra	Orang/Kegiatan	1.000.000
15.	Anggota Paskibra	Orang/Kegiatan	700.000
16.	Pelatih Paduan Suara	Orang/Kegiatan	400.000
17.	Petugas Pengaman Lalu Lintas	Orang/Kegiatan	100.000
18.	Petugas Pengaman Kegiatan	Orang/Kegiatan	100.000
19.	Petugas Kesehatan/Medis	Orang/Hari	200.000
20.	Petugas Kebersihan	Orang/Kegiatan	200.000
21.	Petugas Jaga Malam	Orang/Kegiatan	200.000
22.	Petugas/Panitia Persiapan Tempat	Orang/Kegiatan	200.000
23.	*Marching Band*	Group/Kegiatan	3.500.000
24.	Peliput/Jurnalis	Orang/Kegiatan	200.000
25.	Petugas Potong Rumput	Orang/Hari	300.000
26.	Petugas Pasang	Orang/Kegiatan	200.000
27.	Juri/Dewan Juri	Orang/Hari	250.000
28.	Pemimpin Sidang Paripurna	Orang/Kegiatan	500.000
29.	Pembaca Perbup/Keputusan	Orang/Kegiatan	100.000
30.	Pemantun	Orang/Kegiatan	1.000.000
31.	Pelantun Shalawat Badar	Group/Kegiatan	2.000.000
32.	Operator Video Dokumenter	Orang/Kegiatan	300.000
33.	Tarian Exsibisi	Group/Kegiatan	2.500.000
34.	Pemusik/Penyanyi Solo (Vokalis)	Orang/Kegiatan	500.000
35.	Grup Musik/Orkes Melayu	Group/Kegiatan	8.000.000
36.	Qori/Pembaca Alquran	Orang/Kegiatan	400.000
37.	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	300.000
38.	Dirigen	Orang/Kegiatan	200.000
39.	MC/Pembawa Acara/Protokol	Orang/Kegiatan	200.000
40.	Petugas Pembawa Obor	Orang/Kegiatan	100.000
41.	Tukang Cat	Orang/Hari	300.000
42.	Pengawal Makam	Orang/Kegiatan	200.000
43.	Petugas Antar Surat/Undangan	Paket/Kegiatan	300.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
44.	Transportasi Dewan Juri	Orang/Hari	300.000
45.	Petugas PAM Kegiatan	Orang/Hari	100.000
46.	Petugas PAM AJU	Orang/Hari	100.000
47.	Petugas *Make-Up*	Orang/Kegiatan	1.000.000
48.	Petugas Pengukuhan Dan Pembubaran	Orang/Kegiatan	1.000.000
49.	Transportasi Peserta Paskibra	Orang/Hari	30.000
50.	Petugas Lainnya	Orang/Hari	300.000

Keterangan: komposisi kepanitiaan/tim disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Honorarium, Biaya Transportasi, dan Biaya Makan Minum Pelatih, Asisten Pelatih, dan Atlet pada Kegiatan Olahraga dan Budaya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya transportasi kegiatan pelatihan dalam daerah untuk pelatih, asisten pelatih, atlit, *official,* dan tenaga pendukung lainnya	Orang/Hari	50.000
2.	Biaya transportasi dan biaya akomodasi kegiatan olahraga dan budaya di luar daerah untuk pelatih, asisten pelatih, atlet, official dan tenaga pendukung lainnya diberikan sesuai biaya *riil* (*at cost*) dengan standar biaya pejalanan dinas tingkat F		
3.	Biaya makan minum kegiatan olahraga dan budaya di luar daerah		
	a. Pelatih	Orang/Hari	100.000
	b. Atlet	Orang/Hari	150.000
	c. *Official* dan Tenaga Pendukung	Orang/Hari	80.000
	d. Panitia	Orang/Hari	80.000
	e. Poding untuk pelatih dan atlet	Orang/Hari	100.000
4.	Biaya makan minum kegiatan pelatihan olahraga dan budaya dalam daerah		
	a. Pelatih	Orang/Hari	80.000
	b. Atlet	Orang/Hari	100.000
	c. *Official* dan Tenaga Pendukung	Orang/Hari	50.000
	d. Poding untuk pelatih dan atlet	Orang/Hari	100.000
5.	Bantuan uang transportasi		
	a. Pelatih	Orang/Bulan	400.000
	b. Asisten pelatih	Orang/Bulan	300.000
	c. Atlet	Orang/Bulan	100.000
6.	Honorarium:		
	a. Juri/Penilai/Wasit	Orang/Kegiatan	5.000.000
	b. Juri/Penilai/Wasit	Orang/Hari	500.000
	c. Pelatih	Orang/Kegiatan	7.500.000
	d. Pelatih	Orang/Hari	800.000
	e. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	5.000.000
	f. Asisten Pelatih	Orang/Hari	500.000
	g. Atlet	Orang/Kegiatan	500.000
	h. Atlet	Orang/Hari	500.000
	i. Linesman	Per-Kegiatan	500.000
	j. *Official*	Orang/Kegiatan	600.000
	k. Official	Orang/Hari	600.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	l. Pelatih Tari/Pantun/Paduan Suara	Orang/Hari	500.000
	m. Pelatih Tari/Pantun/Paduan Suara	Orang/Kegiatan	3.000.000
	n. Paduan Suara	Orang/Kali	300.000
	o. Penari	Grup/Kegiatan	2.500.000
	p. Penata Rias	Orang/Kegiatan	3.000.000
	q. Pemusik	Orang/Kegiatan	2.500.000
	r. Pemusik Tradisional	Orang/Kali	500.000
	s. Penyanyi	Orang/Kegiatan	700.000
	t. Penyanyi	Orang/Kali	300.000
	u. Tenaga Pendukung Lainnya	Orang/Kali	200.000
	v. Tenaga Pendukung Lainnya	Orang/Hari	200.000

11. Honorarium dan Uang Transportasi Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan PASKIBRAKA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelatih	Orang/Kegiatan	3.000.000
2.	Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	2.500.000
3.	Komandan Paskibraka	Orang/Kegiatan	1.000.000
4.	Peserta Paskibraka	Orang/Kegiatan	500.000
5.	Petugas Medis	Orang/Hari	300.000
6.	Petugas Medis (Karantina)	Orang/Kegiatan	1.000.000
7.	Petugas *Make-Up*	Orang/Kegiatan	3.000.000
8.	Petugas Pengukuhan dan Pembubaran	Orang/Kegiatan	4.000.000
9.	Uang pengganti transportasi paskibraka		
	a. uang pengganti transportasi paskibra/purna paskibra	Orang/Hari	100.000
	b. uang pengganti transportasi pelatih paskibra	Orang/Hari	200.000
	c. uang pengganti transportasi pasukan 45	Orang/Hari	100.000

12. Honorarium dan Biaya Transportasi Da'i, Imam, Khatib, dan Khadam Mesjid

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Da'i Kecamatan	Orang/Bulan	2.075.000
2.	Imam Masjid Perbatasan	Orang/Bulan	815.000
3.	Khadam Mesjid Perbatasan	Orang/Bulan	900.000
4.	Imam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Kegiatan	800.000
5.	Imam Hafidz Kecamatan	Orang/Bulan	1.640.000
6.	Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Kegiatan	1.500.000
7.	Penceramah Pengajian Rutin	Orang/Bulan	500.000
8.	Transportasi Penceramah Pengajian Rutin	Orang/Bulan	100.000

13. Honorarium Pengamanan Kantor DPRK

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000
2.	Petugas Keamanan	Orang/Bulan	600.000

14. Satuan Insentif Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Percontohan SD dan SMP dalam Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Tingkat SD		
	a. Kepala Sekolah SD Percontohan	Orang/Bulan	400.000
	b. Guru PNS/CPNS SD	Orang/Bulan	300.000
	c. Guru Non PNS Percontohan	Orang/Bulan	300.000
2.	Tingkat SMP		
	a. Kepala Sekolah SMP Percontohan	Orang/Bulan	500.000
	b. Guru PNS/CPNS SMP Percontohan	Orang/Bulan	400.000
	c. Guru Non PNS	Orang/Bulan	400.000
3.	Insentif Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha/Staf Tata Usaha, Guru Kelas dan Tenaga Lainnya TK/SD/SMP		
	a. Kepala Sekolah	Orang/Bulan	200.000
	b. Wakil Kepala Sekolah	Orang/Bulan	150.000
	c. Wali Kelas	Orang/Bulan	100.000
	d. Kepala Tata Usaha	Orang/Bulan	150.000
	e. Staf Tata Usaha PNS	Orang/Bulan	100.000
	f. Guru Kelas	Orang/Bulan	100.000
	g. Bimbingan Konseling	Orang/Bulan	150.000
	h. Kepala Laboraturium	Orang/Bulan	100.000
	i. Pembina Osis	Orang/Bulan	100.000
	j. Kepala Perpustakaan	Orang/Bulan	100.000
	k. Penjaga/Pesuruh Gol.II	Orang/Bulan	100.000
	l. Penjaga/Pesuruh Gol.I	Orang/Bulan	75.000
	m. Tenaga Pengajar Jam Pelajaran	Orang/Jampel	2.000

15. Satuan Insentif Supir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK dan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Supir Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	800.000
2.	Supir Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	700.000
3.	Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	700.000
4.	Supir Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	Orang/Bulan	800.000
5.	Supir Asisten	Orang/Bulan	600.000
6.	Supir Sekretaris DPRK	Orang/Bulan	400.000
7.	Supir Pool/operasional dinas	Orang/Bulan	550.000

16. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli (pada saat penyidikan dan persidangan di pengadilan)	Orang/Kegiatan	1.800.000
2.	Honorarium beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000

17. Honorarium Penyusunan Dokumen Perkara

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Dokumen Gugatan/Jawaban	Dokumen	5.000.000
2.	Dokumen Replik/Duplik	Per Dokumen	2.500.000
3.	Dokumen Pengantar Alat Bukti	Per Dokumen	1.000.000
4.	Dokumen Kesimpulan	Per Dokumen	3.000.000
5.	Dokumen Memori Banding/Kontra Memori Banding	Per Dokumen	5.000.000
6.	Dokumen Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Per Dokumen	7.000.000

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	400.000
	c. Penyunting/*Editor*	Orang/Terbitan	300.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	300.000
	c. Penyunting/*Editor*	Orang/Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
4.	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ *Website*	Per Halaman	100.000

19. Honorarium Penulisan Butir Soal

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium Telaah butir soal		
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	20.000

20. Honorarium Penyuluh Pertanian Non ASN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	SMA	Orang/Bulan	2.100.000
2.	D1/D2/D3/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2.400.000
3.	Sarjana (S-1)	Orang/Bulan	2.600.000
4.	Magister (S-2)	Orang/Bulan	2.800.000
5.	Doktor (S-3)	Orang/Bulan	3.000.000

21. Honorarium Sekretariat Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000
2.	Bendahara	Orang/Bulan	2.000.000
3.	Staf Teknis	Orang/Bulan	2.000.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	900.000

22. Honorarium Petugas Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi pada *Search* and *Rescue* (SAR)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
3.	Sekretaris	Orang/Bulan	600.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	600.000

23. Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
3.	Bendahara	Orang/Bulan	600.000
4.	Ketua I (Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)	Orang/Bulan	600.000
5.	Ketua II (Bidang Pendidikan Dan Peningkatan)	Orang/Bulan	600.000
6.	Ketua III (Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)	Orang/Bulan	600.000
7.	Ketua IV (Bidang Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan)	Orang/Bulan	600.000
8.	Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	Orang/Bulan	600.000
9.	Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	Orang/Bulan	500.000
10.	Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja)	Orang/Bulan	500.000
11.	Staf Ahli	Orang/Bulan	850.000
12.	Anggota	Orang/Bulan	300.000

24. Honorarium Tim Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pembina	Orang/Bulan	1.500.000
2.	Penasehat I	Orang/Bulan	1.100.000
3.	Penasehat II	Orang/Bulan	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
4.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
5.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	750.000
6.	Ketua Harian	Orang/Bulan	800.000
7.	Wakil Ketua Harian	Orang/Bulan	650.000
8.	Sekretaris	Orang/Bulan	600.000
9.	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
10.	Bendahara	Orang/Bulan	500.000
11.	Wakil Bendahara	Orang/Bulan	450.000
12.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	450.000
13.	Koordinator Bidang	Orang/Bulan	450.000
14.	Anggota	Orang/Bulan	350.000

25. Besaran Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Guru	Orang/Bulan	200.000
2.	Tenaga Kependidikan	Orang/Bulan	200.000
3.	Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	200.000
4.	Tenaga Teknis	Orang/Bulan	200.000
5.	Pengelola Umum Operasional	Orang/Bulan	200.000
6.	Pengelola Umum Operasional (Bertugas sebagai Penjaga Kemanan/Penjaga Malam/Penjaga Kantor/Petugas Kebersihan/Petugas Persampahan/ Petugas Lapangan/Petugas Pemadam Kebakaran/Satpam/Supir)	Orang/Bulan	815.000
7.	Operator Layanan Operasional	Orang/Bulan	200.000
8.	Operator Layanan Operasional (Bertugas sebagai Penjaga Kemanan/Penjaga Malam/Penjaga Kantor/Petugas Kebersihan/Petugas Persampahan/Petugas Lapangan/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Satpam/Supir)	Orang/Bulan	815.000
9.	Pengelola Layanan Operasional	Orang/Bulan	200.000
10.	Pengelola Layanan Operasional (Bertugas sebagai Penjaga Kemanan/Penjaga Malam/Penjaga Kantor/Petugas Kebersihan/Petugas Persampahan/Petugas Lapangan/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Satpam/Supir)	Orang/Bulan	815.000
11.	Penata Layanan Operasional	Orang/Bulan	200.000
12.	Penata Layanan Operasional (Bertugas sebagai Penjaga Kemanan/Penjaga Malam/Penjaga Kantor/Petugas Kelbersihan/Petugas Persampahan/ Petugas Lapangan/Petugas Pemadam Kebakaran/Satpam/Supir)	Orang/Bulan	815.000

K. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN

1. Uang Lembur dan Biaya Makan Minum Lembur

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Lembur yang dilaksanakan setelah jam kerja		
	a. Eselon II.a	Orang/Jam	37.000
	b. Eselon II.b	Orang/Jam	35.000
	c. Eselon III.a	Orang/Jam	32.000
	d. Eselon III.b	Orang/Jam	30.000
	e. Eselon IV.a	Orang/Jam	25.000
	f. Eselon IV.b	Orang/Jam	24.000
	g. Pelaksana Golongan IV/III	Orang/Jam	20.000
	h. Pelaksana Golongan II/I/PPPK	Orang/Jam	17.000
2.	Lembur yang dilaksanakan pada hari libur		
	a. Eselon II.a	Orang/Jam	50.000
	b. Eselon II.b	Orang/Jam	48.000
	c. Eselon III.a	Orang/Jam	45.000
	d. Eselon III.b	Orang/Jam	44.000
	e. Eselon IV.a	Orang/Jam	35.000
	f. Eselon IV.b	Orang/Jam	32.000
	g. Pelaksana Golongan IV/III	Orang/Jam	25.000
	h. Pelaksana Golongan II/I/PPPK	Orang/Jam	20.000
3.	Makan	Orang/Porsi	25.000
4.	*Snack*	Orang/Porsi	10.000
5.	Uang lembur Petugas Lapangan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang/Jam	16.000

2. Biaya Makan Minum Kegiatan, Rapat/Pertemuan dan Jamuan Tamu

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Makan VIP	Orang/Porsi	200.000
2.	Minum dan snack VIP	Orang/Porsi	100.000
3.	Nasi kotak	Orang/Kotak	25.000
4.	Minum	Orang/Porsi	15.000
5.	*Snack*	Orang/Porsi	10.000

3. Biaya Makan, *Snack* Harian dan Poding Pelaksana Tugas

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Makan	Orang/Hari	20.000
2.	*Snack*	Orang/Hari	7.500
3.	Poding	Orang/Hari	15.000
4.	Poding *shift* malam Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Orang/Hari	20.000
5.	Biaya suplemen makanan	Orang/Bulan	50.000

4. Uang Poding/*Snack* pada RSUD

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Uang poding Petugas Jaga Malam	Orang/Hari	20.000
2.	Uang *snack* rutin harian ASN/Non ASN	Orang/Hari	7.500
3.	Uang *snack shift* pagi/*shift* sore ASN/Non ASN	Orang/Hari	5.000

5. Uang *Snack* Harian PNS/Non PNS

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Uang *snack*	Orang/Hari	15.000

6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya makanan dan minuman pasien (rawat inap Puskesmas)	Orang/Hari	63.000

L. PAKET PERLENGKAPAN PERALATAN/ATRIBUT KEGIATAN PELATIHAN, SEMINAR, ORIENTASI/WORKSHOP/DISKUSI, DAN SEJENIS LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Perlengkapan peralatan/atribut pelatihan (tas, *badge, writing pad,* dan *balpoint* termasuk PPn)	Per Peserta	150.000

M. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BANTUAN DAN BEASISWA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya pendidikan bagi PNS yang mendapat tugas belajar/*costsharing* APBN/APBD		
	a. Strata-3	Orang/Tahun	30.000.000
	b. Strata-2	Orang/Tahun	20.000.000
	c. Strata-1	Orang/Tahun	15.000.000
2.	Biaya pendidikan bagi PNS yang mendapat tugas belajar mandiri		
	a. Strata-3	Orang/Tahun	15.000.000
	b. Strata-2	Orang/Tahun	5.000.000
	c. Strata-1	Orang/Tahun	2.000.000
3.	Bantuan/kontribusi peserta diklat:		
	a. uang saku peserta PKN II	Orang/Kegiatan	8.000.000
	b. uang saku peserta PKA III	Orang/Kegiatan	7.000.000
	c. uang saku peserta PKP IV	Orang/Kegiatan	6.000.000
	d. pendaftaran istri		8.000.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
4.	Biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan PKN, PKA, dan PKP dan kontribusi kepersertaan diklat prajabatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Kepala LAN		
5.	Bantuan/kontribusi peserta diklat prajabatan:		
	a. uang saku peserta diklat Golongan I/II/III	Orang/Hari	50.000
	b. perlengkapan peserta	Orang/Kegiatan	250.000
	c. kontribusi dana pembinaan	Orang/Kegiatan	5.000.000
6.	Beasiswa dan bantuan penyusunan tesis dan skripsi:		
	a. beasiswa STTD	Orang/Tahun	24.000.000
	b. beasiswa STKS Bandung	Orang/Tahun	14.400.000
	c. beasiswa IPDN	Orang/Tahun	14.400.000
	d. bantuan praktikum kerja lapangan	Orang/Kegiatan	10.000.000
	e. bantuan buku siswa	Orang/Tahun	1.000.000
	f. bantuan wisuda siswa	Orang/Kegiatan	3.000.000
	g. bantuan skripsi	Orang/Kegiatan	2.000.000
	h. bantuan tesis	Orang/Kegiatan	3.500.000
	i. bantuan disertasi	Orang/Kegiatan	4.000.000

Keterangan:
Pemberian beasiswa dan bantuan untuk tugas belajar atau tugas belajar mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati atau ikatan perjanjian dengan sekolah tinggi serta program studi yang diambil pada perguruan tinggi/universitas minimal akreditasi B.

N. SATUAN BIAYA KOMUNIKASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN, SEKRETARIAT DPRK, DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya komunikasi Bupati dan Wakil Bupati		
	a. Pulsa HP Pendopo Bupati	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Pulsa HP Pendopo Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.000.000
	c. Pulsa HP Bupati	Orang/Bulan	1.000.000
	d. Pulsa HP Wakil Bupati	Orang/Bulan	750.000
	e. Pulsa HP Ajudan (Pamtup)	Orang/Bulan	400.000
	f. Pulsa HP Ajudan Administrasi	Orang/Bulan	400.000
	g. Pulsa HP Supir Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	300.000
2.	Biaya komunikasi Pimpinan		
	a. Pulsa HP Sekda	Orang/Bulan	750.000
	b. Pulsa HP Asisten	Orang/Bulan	400.000
	c. Pulsa HP Ajudan dan Supir Sekda	Orang/Bulan	300.000
	d. Pulsa HP ADC Asisten	Orang/Bulan	200.000
	e. Pulsa HP Kabag Setdakab	Orang/Bulan	300.000
	f. Pulsa HP Kasubbag Setdakab	Orang/Bulan	250.000
	g. Pulsa HP Bendahara Setdakab	Orang/Bulan	200.000
3.	Biaya komunikasi Sekretariat DPRK		

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	a. Pulsa HP Sekwan	Orang/Bulan	400.000
	b. Pulsa HP Kabag	Orang/Bulan	300.000
	c. Pulsa HP Kasubbag	Orang/Bulan	200.000
	d. Pulsa HP Ajudan (Pamtup) Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	200.000
	e. Pulsa HP Ajudan Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	200.000
	f. Pulsa HP Pendamping Komisi, Fraksi, BKD	Orang/Bulan	200.000
	g. Pulsa HP Tenaga Ahli Fraksi, Pakar Ahli, dan Pakar Komisi	Orang/Bulan	200.000
4.	Pulsa HP Kepala SKPD	Orang/Bulan	400.000
5.	Pulsa HP Camat/Sekretaris SKPD	Orang/Bulan	300.000
6.	Pulsa HP Kabid Bapperida dan BPKD	Orang/Bulan	300.000
7.	Pulsa HP Pamong SKPD Bapperida dan BPKD	Orang/Bulan	200.000
8.	Pulsa HP Pengelola Pengaduan Publik	Orang/Bulan	200.000

O. BESARAN AKOMODASI KHUSUS BIDANG PENDAPATAN, BIDANG ASET, DAN JASA PENDISTRIBUSIAN SPPT

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	PNS Golongan IV		
	uang makan	Orang/Hari	75.000
	uang angkutan setempat	Orang/Hari	60.000
2.	PNS Golongan III		
	uang makan	Orang/Hari	50.000
	uang angkutan setempat	Orang/Hari	50.000
3.	PDPK Golongan I dan II		
	uang makan	Orang/Hari	50.000
	uang angkutan setempat	Orang/Hari	50.000
4.	Uang Petugas Pendamping Lapangan (PBB/PDRD)	Orang/Hari	100.000
5.	Jasa pendistribusian SPPT PBB-P2		
	Uang puntungan SPPT	Lembar	2.000

P. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/GEDUNG KANTOR/GEDUNG PERTEMUAN/ RUMAH DINAS

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sewa rumah dinas Ketua Lembaga Keistimewaan	Unit/Tahun	15.000.000
2.	Sewa gedung kantor/tempat kerja	per tahun	40.000.000
3.	Sewa gedung tempat pertemuan	Hari	1.500.000
4.	Sewa gedung tempat pertemuan	Kegiatan	2.000.000
5.	Sewa gedung tempat pertemuan	Kegiatan	3.500.000
6.	Sewa gedung tempat tinggal/penginapan	Bulan	5.000.000
7.	Sewa gedung tempat tinggal/penginapan	Hari	2.000.000
8.	Sewa gedung tempat tinggal/penginapan	Kegiatan	2.000.000
9.	Sewa gedung tempat olahraga	Kegiatan	2.000.000
10.	Sewa gedung tempat olahraga	Hari	2.000.000

Q. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN UNTUK PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Sewa kursi/kursi plastik	Unit	7.500
2.	Sewa tenda	Set	1.000.000
3.	Sewa *sound system*	Set	2.000.000
4.	Sewa alat musik dan *sound system*	Set	10.000.000
5.	Sewa meja	Unit	150.000
6.	Sewa meja	Set	750.000
7.	Sewa meja panjang	Unit/Hari	200.000
8.	Sewa dekorasi sederhana	Set	1.000.000
9.	Sewa pentas	Set	500.000
10.	Sewa panggung	Set	10.000.000
11.	Sewa peralatan lomba	Paket	1.500.000
12.	Sewa pakaian	Set/Hari	2.000.000
13.	Sewa pakaian	Set/Kegiatan	2.000.000
14.	Sewa genset	Unit	2.000.000
15.	Sewa sofa	Unit	300.000
16.	Sewa sofa	Set	2.000.000
17.	Sewa stand pameran	Set/Kegiatan	50.000.000
18.	Sewa kipas angin	Unit	600.000
19.	Sewa *Air Conditioner*	Unit	800.000
20.	Sewa perancah (*scaffolding*)	Set/Hari	300.000
21.	Sewa pagar/barikade	Meter/Hari	50.000

Keterangan:

a. satuan biaya sewa peralatan/perlengkapan untuk pendukung pelaksanaan kegiatan merupakan batas tertinggi dan dapat diberikan melebihi standar biaya sewa peralatan/perlengkapan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil*;

b. peralatan/perlengkapan yang tidak tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas, maka biaya sewa peralatan/perlengkapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.

R. SATUAN BIAYA KLIPING/IKLAN MEDIA CETAK/ONLINE/TELEVISI

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kliping media cetak	Berita	25.000
2.	Kliping media *online*	Berita	20.000
3.	Kliping media televisi	Tayang	100.000
4.	Iklan media *online*	Hari	2.500.000
5.	Iklan media cetak	Mm/Kolom (Hitam Putih)	25.000
6.	Iklan media cetak	mm/Kolom (Warna)	40.000
7.	Iklan media televisi lokal	Tayang/Menit	8.000.000
8.	Iklan media televisi nasional	Set Tayang/Menit	15.000.000

S. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Kendaraan dinas pejabat (BBM dan pemeliharaan)		

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	a. Bupati/Wakil Bupati	Unit/Tahun	45.670.000
	b. Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Unit/Tahun	45.670.000
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	43.610.000
2.	Kendaraan dinas operasional (BBM dan pemeliharaan)		
	a. roda empat	Unit/Tahun	37.970.000
	b. double gardan	Unit/Tahun	40.990.000
	c. roda dua	Unit/Tahun	5.250.000
	d. roda enam	Unit/Tahun	37.110.000
3.	Bus sekolah		
	a. BBM	Unit/Hari	100.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	12.500.000
4.	Kendaraan roda 6/pengangkut sampah/ kebersihan (BBM dan pemeliharaan)	Unit/Tahun	38.800.000
5.	Kendaraan pemadam kebakaran/ pertamanan (BBM dan pemeliharaan)	Unit/Tahun	37.110.000
6.	Kendaraan roda 3 pengangkut sampah/kebersihan:		
	a. BBM	Unit/Tahun	4.500.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	5.000.000
7.	Alat Berat/*Eskavator*		
	a. BBM	Unit/Tahun	30.000.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	18.000.000
8.	Mesin motor tempel dan perahu/*speed boat*	Unit/Tahun	20.240.000
9.	Pontoon	Unit/Tahun	200.000.000

Keterangan:

a. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;

b. satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya BBM yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
   1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
   2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Inventaris kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal komputer/*notebook*	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	*AC split*	Unit/Tahun	610.000
5.	Printer *ID card*	Unit/Tahun	20.000.000
6.	Radio RIG dan *repeater*	Unit/Tahun	5.000.000
7.	*CCTV*	Unit/Tahun	3.000.000
8.	Komputer server	Unit/Tahun	3.000.000
9.	Peralatan studio radio	Tahun	20.000.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
10.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
11.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
12.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
13.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
14.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
15.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
16.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
17.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
18.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
19.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
20.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
21.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.650.000
22.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
23.	Gerobak sampah	Unit/Tahun	250.000
24.	Mesin air isi ulang	Unit/Tahun	1.000.000
25.	Mesin potong rumput		
	a. BBM	Unit/Tahun	1.500.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	1.000.000
26.	Mesin *Chain Saw*		
	a. BBM	Unit/Tahun	500.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	500.000
27.	Mesin tangki siram taman (robin)		
	a. BBM	Unit/Tahun	12.000.000
	b. pemeliharaan	Unit/Tahun	1.000.000
28.	Pemeliharaan sarana telekomunikasi dan informatika		
	a. pemeliharaan jaringan internet Dinas Kominfosan	Tahun	50.000.000
	b. pemeliharaan *videotron* dan *CCTV*	Tahun	50.000.000
	c. pemeliharaan *Fiber Optik (FO)*	Tahun	50.000.000
	d. sewa *IP* publik	Paket	2.000.000
	e. jasa *setting videotron*	Kegiatan	500.000
	f. jasa tarik kabel *Fiber Optik (FO)*	Meter	5.000
	g. pemeliharaan jaringan komputer *LAN/ WLAN*	Tahun	20.000.000
29.	satuan biaya operasional Tempat Pembuangan Akhir/TPA *(Controling Landfill)*		
	e. tanah	Unit/Tahun	20.000.000
	f. sewa alat berat	Unit/Tahun	20.000.000
	g. BBM alat berat	Unit/Tahun	17.000.000
	h. perawatan timbangan sampah	Unit/Tahun	8.000.000
	i. pemeliharaan bak container sampah	Unit/Tahun	4.000.000

Keterangan:

a. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, *AC split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik);

b. biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak;

c. biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*/tinta.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Gedung bertingkat	m^2/Tahun	192.000
2.	Gedung tidak bertingkat	m^2/Tahun	148.000
3.	Halaman gedung/bangunan kantor	m^2/Tahun	10.000

Keterangan:

a. satuan biaya pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. satuan biaya pemeliharaan gedung dialokasikan untuk:
   1. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
   2. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

T. HADIAH UANG UNTUK ATLET/PELATIH BERPRESTASI YANG MEWAKILI KABUPATEN PADA KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

a. Kejuaraan Tingkat Nasional

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Atlet berpretasi		
	a. Peraih medali emas perorangan	Orang	10.000.000
	b. Peraih medali perak perorangan	Orang	8.000.000
	c. Peraih medali perunggu perorangan	Orang	6.000.000
	d. Peraih medali emas beregu	Grup	12.000.000
	e. Peraih medali perak beregu	Grup	10.000.000
	f. Peraih medali perunggu beregu	Grup	8.000.000
2.	Pelatih berprestasi		
	a. Peraih medali emas	Cabang Olahraga	9.000.000
	b. Peraih medali perak	Cabang Olahraga	7.000.000
	c. Peraih medali perunggu	Cabang Olahraga	5.000.000

b. Kejuaraan Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Atlet berpretasi		
	a. Peraih medali emas perorangan	Orang	7.000.000
	b. Peraih medali perak perorangan	Orang	5.000.000
	c. Peraih medali perunggu perorangan	Orang	4.000.000
	d. Peraih medali emas beregu	Grup	10.000.000
	e. Peraih medali perak beregu	Grup	8.000.000
	f. Peraih medali perunggu beregu	Grup	6.000.000
2.	Pelatih berpretasi		

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	a. Peraih medali emas	Cabang Olahraga	5.000.000
	b. Peraih medali perak	Cabang Olahraga	4.000.000
	c. Peraih medali perunggu	Cabang Olahraga	3.000.000

U. HADIAH UANG UNTUK PEMENANG LOMBA/KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Juara 1	Orang/Grup	5.000.000
2.	Juara 2	Orang/Grup	3.500.000
3.	Juara 3	Orang/Grup	2.000.000
4.	Juara Harapan 1/2/3	Orang/Grup	1.200.000

V. BIAYA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN

1. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan UKM Esensial Sekunder

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya sewa dan operasional Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) a. Sewa TTK lengkap dengan *furniture*, alat kebersihan dan biaya perbaikan TTK lainnya termasuk pajak b. Petugas kebersihan dan iuran kebersihan c. Langganan air dan listrik	Tahun	30.000.000

Keterangan:
biaya yang tidak diatur dalam UKM esensial primer berpedoman dalam satuan biaya yang ada dalam UKM esensial sekunder.

2. Satuan Biaya Penyediaan Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK	Orang/Paket	21.500
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita gizi kurang	Orang/Paket	16.500

3. Biaya Transportasi Lokal untuk Non ASN (Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Biaya transportasi lokal dalam Kabupaten Aceh Tamiang (kegiatan DAK non fisik bidang kesehatan)	Orang/Hari	50.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

SARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2027

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599 .000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
40.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
49.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
51.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
71.	Bandar Lampung	Bandaaceh	8.225.000	4.760.000
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
82.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
88.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89.	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90.	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.00O
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Bandaaceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Bandaaceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.00U
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Bandaaceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000

No.	Kota		Tingkat Biaya	
	Asal	Tujuan	A	A s/d F
			Tiket Bisnis (Rp)	Tiket Ekonomi (Rp)
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Keterangan:

a. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi Pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya *riil*);
b. pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*);
c. daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud di atas, maka biaya tiket pesawat dibayar secara *at cost* (biaya *riil*);

d. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK serta ASN, besarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.

2. Satuan Biaya Transportasi Darat (Sekali Jalan)

No.	Kota Asal	Tujuan	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Karang Baru	Banda Aceh	Orang/Kali	315.000
2.	Karang Baru	Bener Meriah	Orang/Kali	200.000
3.	Karang Baru	Bieruen	Orang/Kali	150.000
4.	Karang Baru	Blangkejeren	Orang/Kali	450.000
5.	Karang Baru	Blangpidie	Orang/Kali	450.000
6.	Karang Baru	Calang	Orang/Kali	400.000
7.	Karang Baru	Idi	Orang/Kali	100.000
8.	Karang Baru	Jantho	Orang/Kali	300.000
9.	Karang Baru	Kutacane	Orang/Kali	350.000
10.	Karang Baru	Lhokseumawe	Orang/Kali	180.000
11.	Karang Baru	Lhoksukon	Orang/Kali	150.000
12.	Karang Baru	Medan	Orang/Kali	150.000
13.	Karang Baru	Meulaboh	Orang/Kali	450.000
14.	Karang Baru	Sigli	Orang/Kali	200.000
15.	Karang Baru	Simeulu	Orang/Kali	500.000
16.	Karang Baru	Singkil	Orang/Kali	450.000
17.	Karang Baru	Subulussalam	Orang/Kali	450.000
18.	Karang Baru	Takengon	Orang/Kali	300.000
19.	Karang Baru	Tapak Tuan	Orang/Kali	450.000
20.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
21.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
22.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
23.	BandaAceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
24.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
25.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
26.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
27.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
28.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
29.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
30.	BandaAceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
31.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
32.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
33.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
34.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
35.	BandaAceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
36.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
37.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
38.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
39.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
40.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
41.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
42.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
43.	Medan	Kab. Humbang	Orang/Kali	300.000
44.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
45.	Medan	Kah. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000

No.	Kota Asal	Tujuan	Satuan	Standar Biaya (Rp)
46.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	360.000
47.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	300.000
48.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
49.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
50.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
51.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
52.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
53.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
54.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
55.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
56.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
57.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
58.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
59.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
60.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
61.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
62.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
63.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
64.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
65.	Jakarta	Kata Bekasi	Orang/Kali	284.000
66.	Jakarta	Kah. Bekasi	Orang/Kali	284.000
67.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
68.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
69.	Jakarta	Kata Depok	Orang/Kali	275.000
70.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
71.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
72.	Jakarta	Kah. Tangerang	Orang/Kali	310.000
73.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Keterangan:

a. satuan biaya transportasi darat (sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
b. biaya transportasi darat perjalanan dinas Pergi Pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *riil* (*at cost*);
c. pembiayaan transportasi darat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*);
d. daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud di atas, maka biaya transportasinya dibayar secara *riil* (*at cost*).

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000

No.	Provinsi	Satuan	Standar Biaya (Rp)
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11.	Banten	Orang/Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13.	Dki Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawatengah	Orang/Kali	108.000
15.	Dj. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16.	Jawatimur	Orang/Kali	233.000
17.	Bali	Orang/Kali	227.000
18.	NusaTenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Keterangan:

a. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, dengan uraian sebagai berikut:
   1. keberangkatan:
      - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
   2. kepulangan:
      - dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
      - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

b. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

c. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya *riil*).
d. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).
e. biaya *e-toll* dibayar sesuai dengan biaya *riil* dan diperuntukkan khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
f. biaya pemeriksaan kesehatan dalam perjalanan dinas (*rapid test*/PCR *test*/ *swab test*) sesuai dengan biaya *riil*.

4. Satuan Biaya Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRK/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III, II dan I/ PPPK/Peg. Tidak Tetap
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRK/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III, II dan I/ PPPK/Peg. Tidak Tetap
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.251.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

a. biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*);
b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

No.	Satuan Biaya	Tingkat Biaya					
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa (Lokal)	140.000	130.000	120.000	110.000	105.000	100.000
2.	Aceh	360.000	340.000	300.000	275.000	250.000	200.000
3.	Sumatera Utara	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
4.	Riau	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
5.	Kepulauan Riau	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
6.	Jambi	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
7.	Sumatera Barat	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
8.	Sumatera Selatan	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
9.	Lampung	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
10.	Bengkulu	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
11.	Bangka Belitung	410.000	390.000	350.000	325.000	300.000	260.000
12.	Banten	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
13.	Jawa Barat	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
14.	DKI Jakarta	530.000	510.000	470.000	455.000	430.000	390.000
15.	Jawa Tengah	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
16.	D.I. Yogyakarta	420.000	400.000	360.000	335.000	310.000	270.000

No.	Satuan Biaya	Tingkat Biaya					
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)
17.	Jawa Timur	410.000	390.000	350.000	325.000	310.000	260.000
18.	Bali	480.000	460.000	420.000	395.000	370.000	330.000
19.	Nusa Tenggara Barat	440.000	420.000	380.000	355.000	330.000	290.000
20.	Nusa Tenggara Timur	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
21.	Kalimantan Barat	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
22.	Kalimantan Tengah	360.000	340.000	300.000	275.000	250.000	200.000
23.	Kalimantan Selatan	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	200.000
24.	Kalimantan Timur	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
25.	Kalimantan Utara	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
26.	Sulawesi Utara	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
27.	Gorontalo	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
28.	Sulawesi Barat	410.000	390.000	350.000	325.000	300.000	260.000
29.	Sulawesi Selatan	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
30.	Sulawesi Tengah	370.000	350.000	310.000	285.000	260.000	220.000
31.	Sulawesi Tenggara	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
32.	Maluku	380.000	360.000	320.000	295.000	270.000	230.000
33.	Maluku Utara	430.000	410.000	370.000	345.000	320.000	280.000
34.	Papua	580.000	560.000	520.000	495.000	470.000	430.000
35.	Papua Barat	480.000	460.000	420.000	395.000	370.000	330.000
36.	Papua Barat Daya	480.000	460.000	420.000	395.000	370.000	330.000
37.	Papua Tengah	580.000	560.000	520.000	495.000	470.000	430.000
38.	Papua Selatan	580.000	560.000	520.000	495.000	470.000	430.000
39.	Papua Pegunungan	580.000	560.000	520.000	495.000	470.000	430.000

Keterangan:
perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

6. Bantuan Uang Harian Selama Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Tingkat Biaya	Standar Biaya (Rp)
1.	A	110.000
2.	B	110.000
3.	C	100.000
4.	D	95.000
5.	E	80.000
6.	F	75.000

Keterangan:
uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

7. Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Hari	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRK	Orang/Hari	150.000	75.000

Keterangan:
uang representasi diberikan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

8. Sewa Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Wilayah Aceh

No.	Uraian	Satuan	Sandar Biaya (Rp)
1.	Tingkat biaya pejabat negara		
	a. dalam wilayah Aceh dan Kota Medan	Unit/Hari	1.500.000
	b. wilayah Sumatera/Batam/Kepri	Unit/Hari	1.500.000
	c. wilayah DKI Jabodetabek/Jawa/Madura	Unit/Hari	1.800.000
	d. wilayah Bali/Kalimantan/Sulawesi/ Maluku/Papua	Unit/Hari	1.500.000
2.	Sewa bus (*big bus*)	Unit/Hari	12.500.000
3.	Sewa bus (*medium bus*)	Unit/Hari	4.000.000
4.	Sewa bus (*micro bus*)	Unit/Hari	1.500.000
5.	Sewa kendaraan bermotor pengangkut barang	Unit/Hari	4.000.000

Keterangan:
sewa kendaraan bermotor dalam dan luar wilayah Aceh merupakan batas tertinggi dan dapat dibayarkan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).

9. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas Menggunakan Kendaraan Dinas

No.	Daerah Tujuan	BBM Pertamax				BBM Dexlite	
		≥2500 CC (Rp)	2000 CC (Rp)	1800 CC (Rp)	≤1800 CC (Rp)	≥3000 CC (Rp)	≤2700 CC (Rp)
1.	Banda Aceh	2.088.000	1.775.000	1.462.000	1.096.500	1.968.000	1.772.000
2.	Bengkulu	7.785.000	6.617.000	5.450.000	4.087.500	7.340.000	6.606.000
3.	Bener Meriah	1.694.000	1.440.000	1.185.000	888.750	1.596.000	1.438.000
4.	Bireun	1.122.000	953.000	785.000	588.750	1.058.000	952.000
5.	Blang Kejeren	3.103.000	2.638.000	2.172.000	1.629.000	2.926.000	2.634.000
6.	Blang Pidie	3.622.000	3.079.000	2.535.000	1.901.250	3.416.000	3.074.000
7.	Calang	2.780.000	2.363.000	1.946.000	1.459.500	2.620.000	2.358.000
8.	Idi	554.000	471.000	388.000	291.000	522.000	470.000
9.	Jantho	1.733.000	1.473.000	1.213.000	909.750	1.634.000	1.470.000
10.	Jambi	6.366.000	5.411.000	4.456.000	3.342.000	6.002.000	5.402.000
11.	Kuta Cane	1.206.000	1.025.000	844.000	633.000	1.136.000	1.024.000
12.	Lhoksemawe	850.000	723.000	595.000	446.250	802.000	722.000
13.	Kota Langsa	230.000	195.500	161.000	120.750	220.000	198.000
14.	Lhok Sukon	736.000	626.000	515.000	386.250	694.000	624.000
15.	Medan	603.000	512.000	422.000	316.500	568.000	512.000
16.	Meulaboh	3.174.000	2.698.000	2.222.000	1.666.500	2.992.000	2.694.000
17.	Padang	5.879.000	4.997.000	4.115.000	3.086.250	5.542.000	4.988.000

No.	Daerah Tujuan	BBM Pertamax				BBM Dexlite	
		≥2500 CC (Rp)	2000 CC (Rp)	1800 CC (Rp)	≤1800 CC (Rp)	≥3000 CC (Rp)	≤2700 CC (Rp)
18.	Palembang	8.849.000	7.522.000	6.194.000	4.645.500	8.344.000	7.508.000
19.	Pekan Baru	2.376.000	2.020.000	1.663.000	1.247.250	2.240.000	2.016.000
20.	Sabang	2.895.000	2.461.000	2.026.000	1.519.500	2.730.000	2.456.000
21.	Sigli	1.592.000	1.353.000	1.114.000	835.500	1.500.000	1.350.000
22.	Seumeulu	3.684.000	3.131.000	2.579.000	1.934.250	3.474.000	3.126.000
23.	Singkil	3.307.000	2.811.000	2.315.000	1.736.250	3.118.000	2.806.000
24.	Subulussalam	3.414.000	2.902.000	2.390.000	1.792.500	3.218.000	2.896.000
25.	Takengon	1.733.000	1.473.000	1.213.000	909.750	1.634.000	1.470.000
26.	Tapak Tuan	2.894.000	2.460.000	2.026.000	1.519.500	2.728.000	2.456.000
27.	Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang:						
	a. Karang Baru/Kota Kualasimpang/ Sekerak	105.000	89.000	74.000	55.500	100.000	90.000
	b. Banda Mulia/ Seruway/ Bendahara	210.000	179.000	147.000	110.250	198.000	178.000
	c. Tenggulun/ Tamiang Hulu/Bandar Pusaka	263.000	223.000	184.000	138.000	248.000	224.000
	d. Rantau/ Manyak Payed/ Kejuruan Muda	158.000	134.000	110.000	82.500	148.000	134.000

Keterangan:
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan batas tertinggi dan dapat diberikan melebihi standar biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).

B. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Uraian	Satuan	*Halfday* (Rp)	*Fullday* (Rp)	*Fullboard* (Rp)	*Residence* (Rp)
1.	Aceh					
	a. Setingkat Kepala Daerah	Orang/ Paket	453.000	663.000	1.723.000	1.116.000
	b. Setingkat Eselon II ke bawah	Orang/ Paket	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	Sumatera Utara					
	a. Setingkat Kepala Daerah	Orang/ Paket	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
	b. Setingkat Eselon II ke bawah	Orang/ Paket	411.000	511.000	1.011.000	922.000

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Provinsi	Satuan	*Fullboard/Residence* (Rp)	*Fullday/Halfday* (Rp)
1.	Aceh	Orang/Hari	120.000	85.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	95.000

Keterangan:
satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

a. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
   1. paket *Fullboard*
      satuan biaya paket ini disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
   2. paket *Fullday*
      satuan biaya paket ini disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
   3. paket *Halfday*
      satuan biaya paket ini disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
   4. paket *Residence*
      satuan biaya paket ini untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   1. akomodasi paket *Fullboard* diatur sebagai berikut:
      a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar utuk 1 (satu) orang.
      b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
   2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor *(fullboard, fullday, halfday,* dan *residence)* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BUPATI ACEH TAMIANG,

BUPATI ACEH TAMIANG

SARMIA FAHMI